



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyeleggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2013;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 29 April 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

- KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012
Tanggal : 29 April 2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

- a. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Banyumas mempunyai wewenang untuk menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten Banyumas, PPK, PPS, dan KPPS. Hal demikian diupayakan agar penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugas sesuai hirarki dengan memperhatikan asas penyelenggara pemilihan umum.
- b. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2013.

B. TUJUAN

Agar penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, dan asas penyelenggara pemilu.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Banyumas Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2013 – 2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh PPS untuk membantu PPS dalam memutakhirkan data pemilih.

D. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

1. KPU Kabupaten Banyumas
 - a. KPU Kabupaten Banyumas adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
 - b. KPU Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten Banyumas.
2. PPK, PPS dan KPPS
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara, masing-masing dibentuk PPK dan PPS dan KPPS.
 - b. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Banyumas
 - c. PPDP dan KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas
 - d. PPK dan PPS dibentuk paling jambat 6 (enam) bulan sebelum hari jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas dan tanggal pemungutan suara.

- e. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- f. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- g. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
- h. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.
- i. PPDP berkedudukan pada kantor PPS

E. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS

1. Keanggotaan

a. KPU Kabupaten Banyumas

- 1). Anggota KPU Kabupaten Banyumas sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- 2). Ketua KPU Kabupaten Banyumas dipilih dari dan oleh anggota KPU Kabupaten Banyumas.

b. PPK

- 1). Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 4 (empat) orang anggota.
- 2). Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- 3). Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Banyumas.
- 4). Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

c. PPS

- 1). Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 2 (dua) orang anggota.
- 2). Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3). Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Banyumas atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.
- 4). Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

d. KPPS

- 1). Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 6 (enam) orang anggota.
 - 2). Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
 - 3). Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Banyumas.
 - 4). Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
- e. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
- 1). Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2). Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3). Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4). Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - 5). Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - 6). Sehat jasmani dan rohani;
 - 7). Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS
 - 8). Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 9). Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - 10). Tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - 11). Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 12). Tidak menjadi panitia pengawas atau pemantau.

2. Kesekretariatan

a. KPU Kabupaten Banyumas

- 1). Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Banyumas dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2). Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Banyumas.
- 3). Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas terdiri dari:
 - a). Sekretaris.
 - b). Subbagian Program dan Data.
 - c). Subbagian Teknis dan Hupmas.
 - d). Subbagian Hukum.
 - e). Subbagian Keuangan ,Umum dan Logistik

b. PPK

- 1). Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan .
- 2). PPK melalui KPU Kabupaten Banyumas mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati Banyumas untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Banyumas.
- 3). Pegawai sekretariat PPK terdiri dari:
 - a). seorang sekretaris.
 - b). seorang bendahara
 - c). Seorang staf administrasi dan keuangan
- 4). Personil sekretariat PPK diusulkan oleh sekretaris PPK setelah berkordinasi dengan camat, kepada Bupati Banyumas untuk ditetapkan sebagai staf sekretariat PPK.

c. PPS

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris yang memenuhi persyaratan dan dibantu oleh satu orang staf administrasi dan keuangan
- 2) PPS berkordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan untuk menunjuk Sekretaris PPS dan satu orang staf administrasi dan keuangan untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Kelurahan

- 3) PPS berkordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan untuk mengusulkan Sekretaris PPS dan satu orang staf administrasi dan keuangan yang berasal dari PNS kepada Bupati Banyumas melalui KPU Kabupaten Banyumas
3. Masa Tugas
 - a. Tugas PPK dan sekretariat PPK dimulai 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau bulan Agustus 2012 dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara atau bulan April 2013.
 - b. Tugas PPS dan Sekretariat PPS dimulai 6 (enam) bulan sebelum hari atau bulan Agustus 2012 dan tanggal pemungutan suara dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara atau bulan April 2013.
 - c. Tugas KPPS dimulai paling lambat 21 (dua puluh satu hari) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau tanggal 27 Januari 2013 dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara atau 24 Februari 2013.

F. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. KPU Kabupaten Banyumas
 - a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas meliputi:
 - 1). Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - 2). Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Banyumas, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3). Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4). Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam wilayah kerjanya;

- 5). Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- 6). Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu terakhir dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- 7). Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
- 8). Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyumas yang telah memenuhi persyaratan;
- 9). Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten Banyumas ;
- 10). Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Banyumas ;
- 11). Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Banyumas untuk mengesahkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan mengumumkannya,
- 12). Mengumumkan pasangan calon terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 13). Melaporkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 14). Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- 15). Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Banyumas;

- 16). Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Banyumas, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Banyumas yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyumas dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17). Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Banyumas kepada masyarakat;
- 18). Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 19). Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas;
- 20). Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas kepada, Menteri Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bupati Banyumas, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas; dan
- 21). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. KPU Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas berkewajiban:

- 1). Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2). Memperlakukan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas secara adil dan setara;
- 3). Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas kepada masyarakat;
- 4). Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5). Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- 6). Mengelola, memelihara dan merawat arsip / dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Banyumas dan lembaga kearsipan Kabupaten Banyumas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - 7). Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Banyumas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8). Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu melalui Panwaslu Kabupaten Banyumas;
 - 9). Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Banyumas;
 - 10). Menyampaikan data hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten Banyumas kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas paling lama 7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di KPU Kabupaten Banyumas;
 - 11). Melaksanakan keputusan DKPP
 - 12). Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan atau peraturan perundang-undangan
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Banyumas dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas ;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyumas;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Banyumas;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas , kepada Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Banyumas;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
3. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Banyumas dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilikan dari pengurus RT/RW atau sebutan lain;
 - d. Mengumumkan daftar pemilih sementara;
 - e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara ;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan;
- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di wilayah kerjanya;

- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas ;
 - v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Banyumas, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan, peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, Pengawas Pemilu lapangan, dan PPS, PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan ;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Banyumas, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. MEKANISME KERJA KPU KABUPATEN BANYUMAS, PPK, PPS DAN KPPS

1. KPU Kabupaten Banyumas

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas

Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Banyumas dilakukan dalam rapat pleno.

1). Jenis Rapat

a). Jenis rapat pleno adalah :

- (1). Rapat pleno tertutup; dan
- (2). Rapat pleno terbuka.

b). Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas dalam rapat pleno terbuka.

2). Keabsahan Keputusan

a). Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Banyumas yang dibuktikan dengan daftar hadir.

b). Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Banyumas yang hadir.

c). Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas diambil berdasarkan suara terbanyak.

d). Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas ditunda selama 3 (tiga) jam.

e). Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dan tetap tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum

f). Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tidak dilakukan pemungutan suara.

3). Undangan Rapat Pleno

- a). Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- b). Rapat pleno dipimpin oleh ketua Ketua KPU Kabupaten Banyumas
- c). Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- d). Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

4). Penandatanganan

- a). Ketua KPU Kabupaten Banyumas wajib menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- b). Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Banyumas dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a) salah satu anggota KPU Kabupaten Banyumas menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas
- c). Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Banyumas yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, dengan sendirinya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di tingkat Kabupaten Banyumas dinyatakan sah dan berlaku.

b. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Banyumas

- 1). Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Banyumas bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah
- 2). KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas secara periodik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;

- 3). KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Banyumas.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas
 - a. Bertugas:
 - 1). Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - 2). Memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3). Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - 4). Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - 5). Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Banyumas
 - 6). Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas ;
 - 7). Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Banyumas ; dan
 - 8). Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Berwenang:
 - 1). Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyumas ;
 - 2). Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3). Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Berkewajiban:
 - 1). Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2). Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas;
 - 3). Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Banyumas

d. Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. PPK

a. Ketua PPK

1). Bertugas:

- a). Memimpin kegiatan PPK;
- b). Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c). Mengawasi kegiatan PPS;
- d). Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e). Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual dan atau elektronik
- f). Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya tim kampanye tingkat kabupaten;
- g). Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang hadir; dan
- h). Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyeienggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Banyumas.

2). Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPK

1). Tugas anggota PPK adalah:

- a). Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
- c). Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
undangan yang berlaku; dan

- d). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- 2). Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.
- c. Rapat PPK
 - 1). Agenda Rapat
 - a). Pelaksanaan tugas ketua dan anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK.
 - b). Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
 - c). Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 - d). Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2). Mekanisme Rapat
 - a). Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
 - b). Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
 - c). Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
 - d). Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
 - e). Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - d. Sekretariat PPK :
 - 1). Sekretaris PPK bertugas:
 - a). Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b). Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d). Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK ;
 - e). Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
 - 2). Staf Sekretariat PPK bertugas
 - a). Bendahara Pembantu Pengeluaran bertugas mengelola dan jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas mempertanggungjawabkan keuangan penyelenggaraan

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di tingkat PPK.

- b). Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas membantu menyiapkan segala urusan tata usaha dan administrasi keuangan PPK.
- c). Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

4. PPS

a. Ketua PPS

- 1). Bertugas :
 - a). Memimpin kegiatan PPS;
 - b). Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c). Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
 - d). Mengawasi kegiatan KPPS;
 - e). Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f). Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Banyumas.
- 2). Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPS

- 1). Bertugas:
 - a). Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
 - c). Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d). Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- 2). Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

c. Rapat PPS

1). Agenda Rapat

- a). Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS

- b). Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
- c). Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d). Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Mekanisme Rapat

- a). Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- b). Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
- c). Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- d). Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- e). Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

d. Sekretariat PPS

- 1. Sekretaris PPS bertugas :
 - a). Membantu pelaksanaan tugas PPS
 - b). Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS
 - c). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS
 - d). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS
 - e). Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS
- 2. Staf Sekretariat PPS
 - a). Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan mempertanggungjawabkan keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2013 untuk kegiatan PPS.
 - b). Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap atas petunjuk PPS.

6. KPPS

a. Ketua KPPS

- 1). Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas adalah :
 - a). Memberi penjelasan kepada anggota KPPS tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - b). Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c). Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d). Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e). Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kampanye Tingkat Kabupaten yang akan bertugas di TPS.
- 2). Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di TPS adalah :
 - a). Memimpin kegiatan KPPS;
 - b). Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kampanye Tingkat Kabupaten yang akan bertugas di TPS;
 - c). Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d). Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e). Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f). Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir:

- g). Menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
 - h). Menandatangani surat suara; dan
 - i). Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- 3). Tugas ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah :
- a). Menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b). Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c). Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir yang memiliki surat mandat dari tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tingkat Kabupaten; dan
 - d). Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4). Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 5). Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga ketua KPPS menyerahkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS.
- b. Anggota KPPS
- 1). Anggota KPPS bertugas
 - a). Membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
 - 2). Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

H. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut.
jdin.kpu.go.id/jateng/banyumas
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bawa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bawa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

I. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

1. Penggantian Antar Waktu Anggota PPK

Dalam hal terdapat Anggota PPK meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilaksanakan penggantian antar waktu dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Banyumas dapat menetapkan berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon anggota PPK.
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 orang, KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan pembentukan PPK sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

2. Penggantian Antar Waktu Anggota PPS

Dalam hal terdapat Anggota PPS meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilaksanakan penggantian antar waktu dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Banyumas dapat menetapkan berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon anggota PPS.
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 orang, KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

3. Penggantian Antar Waktu Anggota KPPS

Dalam hal terdapat Anggota KPPS meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilaksanakan penggantian antar waktu dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Banyumas dapat menetapkan berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon anggota KPPS.
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 7 orang, KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan pembentukan KPPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

J. PENUTUP

1. Demikian Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2013.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 29 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

SIGIT BUDIYANTO